

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas penerimaan pajak daerah Kota Padang dari tahun 2017-2021 masih tergolong kurang efektif. Dari tahun 2017-2019 efektivitas penerimaan pajak daerah selalu menurun, sempat naik pada tahun 2020 setelah target dan realisasi penerimaan pajak daerah diturunkan, namun pada tahun 2021 tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah kembali menurun. Naik-turunnya target dan realisasi penerimaan serta efektivitas pajak daerah ini mengindikasikan bahwa pandemi Covid-19 berdampak negatif terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang.
2. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dari tahun 2017-2020 selalu mengalami penurunan dan naik kembali pada tahun 2021. Secara keseluruhan, kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2017-2021 tergolong sangat besar jika dibandingkan dengan komponen PAD lainnya. Hampir tiga per empat Pendapatan Asli Daerah berasal dari penerimaan pajak daerah, yang artinya pajak daerah merupakan komponen utama yang sangat berpengaruh terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah.

3. Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan kendala yang dihadapi dalam hal penerimaan pajak daerah, bahkan pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan dan kewajibannya sebagai wajib pajak didapati masih minim sehingga hal ini berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah itu sendiri. Kendala lainnya berasal dari internal pemungut, dimana sistem pemungutan pajak yang masih belum optimal dalam hal administrasinya. Selain kendala dari wajib pajak dan internal pemungut, pandemi Covid-19 juga memberikan dampak yang serius terhadap pemungutan pajak. Dengan diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat, maka banyak wajib pajak yang enggan untuk pergi menyetorkan pajaknya secara langsung ke kantor Bapenda Kota Padang.
4. Upaya yang dilakukan Bapenda dalam memaksimalkan penerimaan pajak daerah Kota Padang adalah salah satunya dengan pemberian teguran dan sanksi tegas terhadap wajib pajak yang tidak membayar maupun telat dalam penyetoran pajaknya, antara lain dengan memasang plang/tanda belum bayar pajak maupun dengan memasang spanduk terhadap restoran yang belum membayarkan pajaknya. Selain itu, untuk memaksimalkan pendapatan juga dilakukan pendataan terhadap wajib pajak baru.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka dapat direkomendasikan beberapa saran:

1. Badan Pendapatan Daerah sebagai instansi yang berwenang dalam hal pemungutan pajak daerah dapat melakukan sosialisasi yang mengedukasi masyarakat atau wajib pajak agar harapannya dapat meningkatkan pengetahuan serta kesadaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku sehingga masyarakat atau wajib pajak dapat mengerti apa yang menjadi kewajibannya.
2. Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan pengawasan seperti pengecekan secara langsung ke lapangan atau inspeksi mendadak terhadap wajib pajak untuk memastikan apakah nominal yang dilaporkan telah sesuai dengan keadaanya yang sebenarnya.
3. Pemberian sanksi terhadap wajib pajak dapat diganti dengan pemberlakuan *reward and punishment*, misalnya wajib pajak yang selalu tepat waktu dalam menyetorkan pajaknya akan diberi perpanjangan waktu untuk penyetoran selanjutnya, begitupun sebaliknya. Hal ini dilakukan agar memberikan motivasi serta rasa cemas terhadap wajib pajak untuk senantiasa melaksanakan kewajiban perpajakannya.

### 5.3 Keterbatasan

Peneliti menyadari adanya keterbatasan dalam kesuksesan penelitian ini. Keterbatasan tersebut antara lain adalah data target dan realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2021 masih terus bergerak dan belum sepenuhnya tetap, peneliti mengambil data tersebut per maret 2022. Hal ini dikarenakan data pada tahun 2021 tersebut belum di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), audit terhadap data dilakukan pada bulan Juli 2022. Hal ini juga menjadi keterbatasan waktu peneliti, diharapkan untuk penelitian selanjutnya semua angka dalam data yang diambil sudah tetap sehingga penelitian menjadi lebih jelas. Selain itu untuk penelitian selanjutnya disarankan dapat melakukan penelitian bukan hanya dari efektivitas dan kontribusi pajak daerah saja tetapi dapat melakukan penelitian terhadap komponen PAD lainnya sehingga akan lebih banyak referensi yang dapat dijadikan rujukan oleh pengguna yang membutuhkan terkait dengan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.

